



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan tertinggal, serta daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (2) Rumah Sakit Kelas D Pratama yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah.
- (3) Rumah Sakit Kelas D Pratama yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan keperawatan;
- d. pelayanan laboratorium pratama;
- e. pelayanan radiologi; dan
- f. pelayanan farmasi.

Pasal 4

- (1) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.

(4) Pelayanan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (5) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama minimal harus memiliki 4 (empat) orang dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik di rumah sakit tersebut.
- (2) Jumlah tempat tidur minimal 10 (sepuluh) yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III.
- (3) Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama lebih dari 30 (tiga puluh) tempat tidur, wajib menambah 1 (satu) orang Dokter Umum untuk setiap 10 (sepuluh) tempat tidur.
- (4) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (5) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Selain pelayanan medik umum, Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
 - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam;
 - d. pelayanan bedah.

(3) Pelayanan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama.
- (5) Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumah Sakit Kelas D Pratama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan, kendali mutu, dan kendali biaya.

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat digunakan sebagai tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Kelas D Pratama yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dapat bekerja sama dengan institusi penelitian, atau lembaga penelitian kesehatan masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, atau lembaga pendidikan/pelatihan yang kompeten.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit.

(2) Pencatatan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit yang ditetapkan Menteri.

Pasal 11

Setiap Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memiliki peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, bangunan, peralatan, sumber daya manusia, kefarmasian, dan prasarana penunjang lainnya.
- (3) Rincian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.
- (3) Izin mendirikan dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan dan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.

(2) Permohonan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Permohonan izin mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. studi kelayakan;
 - c. master plan;
 - d. rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. izin undang-undang gangguan (*Hinder Ordonantie*/HO) dan/atau surat izin tempat usaha (SITU);
 - f. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;
 - g. izin-izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan/atau sertifikat analisis dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - c. '*as built drawing*' (gambar arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik dan seluruh fasilitasnya) dan foto bangunan, berikut sarana dan prasarana pendukung;
 - d. daftar sumber daya manusia disertai kelengkapan berkasnya;
 - e. daftar peralatan medis dan non medis;
 - f. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - g. struktur organisasi rumah sakit;
 - h. peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*); dan
 - i. sertifikat laik fungsi.

Pasal 15

- (1) Setiap Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kelas D Pratama disusun berdasarkan prinsip organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi serta menggambarkan kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen sesuai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(3) Organisasi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medik, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (4) Pembentukan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat meningkatkan kelas sesuai dengan pengembangan pelayanan.
- (2) Peningkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas D Pratama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas D Pratama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakititan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan Rumah Sakit, dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Setiap rumah sakit bergerak harus meningkatkan pelayanannya menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama dan menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 751



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

A. LOKASI

Persyaratan lokasi terdiri atas:

1. penentuan lokasi telah berdasarkan hasil kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan skala prioritas daerah yang membutuhkan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan, dan lingkungan;
2. pemilihan lokasi harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri, dan areal limbah pabrik;
3. harus memenuhi kriteria lokasi di:
 - a. daerah terpencil, daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis meliputi pegunungan, daratan, hutan dan rawa, transportasi, dan sosial budaya;
 - b. daerah perbatasan, daerah kabupaten/wilayah geographis yang berhadapan dengan negara tetangga, baik dibatasi darat maupun laut;
 - c. daerah kepulauan atau pulau-pulau kecil terluar, daerah berupa pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. daerah tertinggal, daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal; dan
 - e. daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis;
4. harus memenuhi kriteria lahan, akses, keamanan, dan fasilitas penunjang:
 - a. kriteria lahan:
 - 1) kontur tanah datar (matang) dan stabil (tanah keras/tanah pemadatan);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 2) luas lahan disesuaikan dengan luas lantai bangunan rumah sakit yang akan dibangun, tergantung pada jumlah kebutuhan tempat tidur pasien yang akan disediakan dan luas lahan yang dapat dibangun mengikuti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) daerah setempat;
 - 3) bagi daerah pemekaran baru yang belum memiliki rumah sakit dapat menempatkan Rumah Sakit Kelas D Pratama pada bagian lahan yang diperuntukkan bagi Master Plan lahan Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
 - 4) memiliki surat pembebasan lahan atau sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
- b. kriteria akses dan keamanan:
- 1) mudah dijangkau masyarakat;
 - 2) tersedia transportasi umum;
 - 3) memiliki sistem keamanan.
- c. kriteria fasilitas penunjang, berupa ketersediaan air bersih, fasilitas pembuangan limbah, listrik, dan sarana komunikasi.

B. BANGUNAN

Persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan:

1. Masa Bangunan dan *Block Plan*
 - a. Perencanaan Intensitas Bangunan RS harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan/atau Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL).
 - b. Perencanaan Intensitas Bangunan Rumah Sakit meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS), dan Jarak antar bangunan.
 - c. Jarak antara massa bangunan dalam RS mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - 1) Keselamatan terhadap bahaya kebakaran;
 - 2) Kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - 3) Kenyamanan;
 - 4) Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

d. Pengembangan RS pola vertikal dan horizontal

Penentuan pola pembangunan RS baik secara vertikal maupun horisontal, disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan RS (*health needs*), kebudayaan daerah setempat (*cultures*), kondisi alam daerah setempat (*climate*), lahan yang tersedia (*sites*) dan kondisi keuangan manajemen RS (*budget*).

2. Ruang Rawat Jalan

Fungsi ruang rawat jalan adalah sebagai tempat untuk melakukan fungsi kegiatan pelayanan konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (klinik), administrasi dan pendaftaran, serta rekam medik.

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Ukuran ruangan klinik tergantung jenis pelayanan dan kapasitas pengguna serta pola aktivitas.
- b. Untuk klinik gigi, persyaratan ruang disesuaikan dengan aktivitas pelayanan, kapasitas pengguna dan khusus ketentuan dimensi dan ketentuan penunjang peralatan pada "Dental Chair".
- c. Pengaturan/pengelompokan klinik berdasarkan penyakit menular dan tidak menular.
- d. Tiap-tiap klinik mempunyai ruang tunggu masing-masing
- e. Disediakan toilet pasien dengan jumlah memadai dan minimal disediakan 1 toilet aksesibel untuk pengguna kursi roda.

3. Ruang Gawat Darurat

Fungsi ruang gawat darurat adalah sebagai tempat untuk melayani pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Ruang harus dapat memfasilitasi kegiatan triase, tindakan resusitasi, observasi, kegiatan administratif, dan kegiatan yang menunjang pelayanannya.

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Ruang gawat darurat harus dapat diakses dengan mudah dari jalan raya.
- b. Tanda-tanda/rambu-rambu menuju ruang gawat darurat harus mudah dilihat, sangat jelas dan mudah dimengerti masyarakat umum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. Akses masuk ruang gawat darurat harus berbeda dengan akses masuk rawat jalan dan akses ke area servis di rumah sakit.
 - d. Ruang gawat darurat harus dilengkapi dengan ruang tunggu, toilet dan *spoelhoek*.
 - e. Lebar pintu utama min. 120 cm, lebar pintu akses pasien min. 90 cm.
 - f. Persyaratan khusus listrik pada tempat tidur resusitasi adalah 5 buah kotak kontak per tt minimal dipasang pada ketinggian ± 1.25 m dari permukaan lantai. Suplai listrik pada tempat tidur resusitasi tidak boleh terputus.
 - g. Tersedia fasilitas pencucian tangan yang penempatannya tidak memungkinkan terjadinya infeksi nosokomial.
 - h. Tata udara/pertukaran udara harus baik.
 - i. Tersedia APAR
4. Ruang Rawat Inap
- Fungsi ruang rawat inap adalah sebagai tempat untuk pasien yang memerlukan asuhan medis dan asuhan keperawatan secara berkesinambungan dalam waktu tertentu. Ruang rawat inap setidaknya terdiri dari ruangan perawatan pasien yang dilengkapi toilet, pos jaga perawat, ruangan dokter, tempat penyimpanan linen bersih, dan *spoelhoek*.
- Persyaratan teknis bangunan :
- a. Kebutuhan luas area perawatan pasien per tt termasuk sirkulasi min. 10 m^2
 - b. Di dalam ruangan perawatan pasien jarak antar titik tengah tt $\pm 2,4 \text{ m}^2$.
 - c. Satu kamar rawat dapat diisi 4–6 TT
 - d. Pengelompokan blok ruang rawat inap berdasarkan:
 - 1) Jenis Penyakit
 - 2) Usia
 - 3) Jenis Kelamin
 - e. Stasi perawat harus terletak di pusat blok yang dilayani agar perawat dapat mengawasi pasiennya secara efektif.
 - f. Koridor dilengkapi pegangan rambat yang mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm diatas permukaan lantai.
 - g. Lebar pintu ruangan perawatan min. 120 cm. Pintu dilengkapi kaca observasi.
 - h. Persyaratan listrik pada tiap-tiap tempat tidur pasien adalah berjumlah min. 2 buah kotak kontak per tt, minimal dipasang pada ketinggian ± 1.25 m dari permukaan lantai.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- i. Toilet pasien aksesibel, pintu toilet membuka keluar.
- j. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik.
- k. Tersedia APAR
- l. Tersedia fasilitas pencucian tangan yang memenuhi syarat.

5. Ruang Tindakan

Kelengkapan ruang tindakan adalah:

- a. Ruang Transfer Pasien
- b. Ruang Ganti Petugas
- c. Ruang Persiapan
- d. *Scrub Station*
- e. Ruang Tindakan
- f. Ruang Pemulihan
- g. Tempat penyimpanan linen, instrumen dan bahan perbekalan steril, obat-obatan.
- h. *Spoelhoek*

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Denah (*layout*) Ruang Tindakan diatur sedemikian sehingga tidak memungkinkan terjadinya aliran silang antara barang “bersih” dan “kotor” dan lalu lintas orang yang menyebabkan terjadi infeksi silang.
- b. Luas yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembedahan minor $\pm 36 \text{ m}^2$, dengan ukuran ruangan panjang x lebar x tinggi adalah 6m x 6m x 3 m.
- c. Persyaratan komponen bangunan mengikuti “Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit : Ruang Operasi”
- d. Persyaratan listrik Persyaratan gas medik mengikuti “*Pedoman Teknis Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di RS*”
- e. Persyaratan Tata Udara mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit : Sistem Instalasi Tata Udara”.

6. Ruang Kebidanan

Fungsi ruang kebidanan adalah sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kebidanan termasuk tindakan persalinan.

Ruang bersalin setidaknya terdiri dari ruangan tindakan persalinan yang dilengkapi toilet, ruangan tindakan neonatus, ruangan membersihkan bayi, ruangan bayi, ruangan konsultasi/klinik kebidanan, dan ruangan tunggu yang dilengkapi toilet.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Luas yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan persalinan min. 9 m² per tt.
- b. Pintu ruang tindakan min. 120 cm
- c. Ruang tindakan persalinan dilengkapi srub/zink sebagai fasilitas cuci tangan petugas.
- d. Ruangan dilengkapi tempat untuk menyimpan linen bersih, instrumen, obat-obatan dan perbekalan untuk tindakan kebidanan dan kegawat daruratan neonatus.
- e. Persyaratan listrik pada tiap-tiap meja obsgyn adalah berjumlah min. 5 buah kotak kontak, minimal dipasang pada ketinggian \pm 1.25 m dari permukaan lantai.
- f. Toilet pasien aksesibel, pintu toilet membuka keluar.
- g. Persyaratan listrik Persyaratan gas medik mengikuti *"Pedoman Teknis Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di RS"*
- h. Persyaratan Tata Udara mengikuti *"Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit : Sistem Instalasi Tata Udara"*

7. Ruang Laboratorium

Ruangan laboratorium setidaknya terdiri dari ruangan pengambilan specimen, ruangan pemeriksaan specimen, area penyerahan spesimen, ruangan administrasi termasuk pendaftaran, pembayaran penyerahan hasil, dan ruangan tunggu.

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Ukuran ruang laboratorium tergantung jenis pemeriksaan dan kapasitas pelayanan.
- b. Letak laboratorium dalam tapak rumah sakit dan alur pelayanannya tidak boleh memungkinkan terjadinya infeksi silang.
- c. Pengambilan sampel dahak untuk pasien *tuberculose* harus dialokasikan ditempat yang aman terhadap penularannya, dan dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan.
- d. Persyaratan komponen bangunan (lantai, dinding) mudah dibersihkan, tidak menyerap dan tahan terhadap bahan kimia.
- e. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik.

8. Ruang Radiologi

Ruang radiologi setidaknya terdiri dari ruangan X-ray, ruangan operator mesin, ruangan ganti, ruangan administrasi dan ruangan tunggu.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Pada ruangan X-Ray, semua sisi yang berhubungan dengan ruang aktifitas manusia harus mengikuti persyaratan khusus sistem proteksi radiasi
- b. Pintu dan jendela pada ruangan X-Ray dilapisi dengan timbal 2 mm.
- c. Di atas pintu masuk ruang X-Ray diberi lampu merah yang dapat dinyalakan pada saat mesin beroperasi.
- d. Lebar pintu ruang X-Ray min.120 cm.
- e. Disediakan utilitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan peralatan radiologi, lengkap dengan sumber daya listrik cadangan.

9. Ruang Farmasi

Ruang farmasi setidaknya terdiri dari Ruangan penyimpanan berbagai jenis sediaan farmasi yang diperlukan, dan ruangan administrasi sekaligus berfungsi sebagai tempat penerimaan, pendistribusian dan pemberian informasi obat.

Persyaratan teknis bangunan:

Harus disediakan tempat penyimpanan untuk obat-obatan khusus seperti Ruang untuk obat yang termolabil, narkotika dan obat psikotropika.

10. Ruang Sterilisasi

Ruang sterilisasi setidaknya terdiri dari ruangan dekontaminasi alkes, ruangan pengemasan dan sterilisasi, ruangan penyimpanan barang steril.

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Denah (layout) Ruang Sterilisasi diatur sedemikian sehingga tidak memungkinkan terjadinya aliran silang antara barang “steril”, “bersih” dan “kotor”.
- b. Persyaratan komponen bangunan (lantai, dinding dan plafon) tidak porous, mudah dibersihkan, tidak menyerap dan tahan terhadap bahan kimia.
- c. Persyaratan Tata Udara mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit : Sistem Instalasi Tata Udara”.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

11. Ruang Cuci/*Laundry*

Ruang cuci/*laundry* setidaknya terdiri dari ruangan dekontaminasi linen, ruangan pencucian, ruangan sterika dan jahit, ruangan pengeringan/jemur dan ruangan penyimpanan linen bersih.

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Letak laboratorium dalam tapak rumah sakit tidak boleh memungkinkan terjadinya infeksi silang.
- b. Persyaratan komponen bangunan (lantai, dinding) tidak licin, tidak menyerap dan tahan terhadap bahan kimia.
- c. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik.

12. Ruang Dapur dan Gizi

Ruang dapur dan gizi setidaknya dapat menampung kegiatan pencucian bahan makanan, pencucian peralatan dapur, penyimpanan peralatan dapur, penyimpanan bahan makanan, memasak dan memanaskan masakan serta penyajian makanan.

Persyaratan teknis bangunan:

- a. Persyaratan lantai tidak licin dan mudah dibersihkan.
- b. Pertukaran udara dalam ruangan harus baik.

13. Ruang Sekretariat dan Manajemen

14. Ruang IPSRS dan Utilitas Bangunan

15. Ruang Jenazah

C. PRASARANA

1. Sistem Tata Udara

Sistem tata udara sangat penting karena bertujuan untuk mempercepat pemulihan, mempertahankan kebugaran dan daya faal tubuh dan jiwa, serta pencegahan dan pengendalian infeksi yang ditularkan melalui udara, menghilangkan kalor yang berlebihan dan membantu mendapatkan kenyamanan termal.

Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, maka sistem tata udara di Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Sistem ventilasi di Rumah Sakit Kelas D Pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan yang optimal apabila diperlukan.
- b) Bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami. Bukaan minimal 15% dari luas total lantai.
- c) Ventilasi harus dapat mengatur pertukaran udara (*air change*) sehingga ruangan tidak terasa panas, tidak terjadi kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding, atau langit-langit.
- d) Ventilasi mekanik/buatan harus disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat.
- e) Ruang pelayanan penyakit menular melalui udara harus mempunyai pertukaran udara yang baik (minimal 12 ACH) dimana pembuangan udaranya dapat menggunakan ventilasi mekanik, yang harus diarahkan ke luar ke tempat yang tidak membahayakan pasien, pengunjung maupun petugas rumah sakit.

2. Sistem Kelistrikan.

Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi PUIL/SNI.0225 edisi terakhir tentang persyaratan umum instalasi listrik.

Sistem kelistrikan menjamin ketersediaan 24 jam untuk penyimpanan obat dan vaksin.

a) Sumber Daya Listrik

Sumber daya listrik dibagi 2:

(1) Sumber Daya Listrik Normal

Sumber daya listrik normal bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama diusahakan untuk menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau lainnya.

(2) Sumber Daya Listrik Darurat

Sumber listrik siaga berupa Genset atau UPS.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b) Sistem Distribusi
Sistem distribusi terdiri dari:
 - (1) Panel-panel listrik.
 - (2) Instalasi pengkabelan.
 - (3) Instalasi kotak kontak dan sakelar.
 - c) Sistem Penumaian
Nilai penumaian (;*grounding*) bangunan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.5 ohm. Nilai penumaian (;*grounding*) alat kesehatan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.1 ohm.
 - d) Proteksi Petir
Suatu instalasi proteksi petir dapat melindungi semua bagian dari bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap bahaya sambaran petir.
3. Sistem pencahayaan.
- a) Bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.
 - b) Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan.

Tabel-3.3.

Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan.

Fungsi ruangan	Tingkat pencahayaan min. (lux)
Ruang administrasi	200
Laboratorium, Ruang Tindakan, Ruang Gawat Darurat	300
Ruang pantry/dapur, Koridor	100



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

4. Sistem proteksi kebakaran.
Rumah Sakit Kelas D Pratama menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis ABC untuk ruangan-ruangan dan CO₂ untuk ruangan genset.
5. Sistem Komunikasi
Komunikasi telepon diperlukan untuk hubungan/ komunikasi keluar Rumah Sakit Kelas D Pratama.
6. Gas Medik
Sistem gas medik harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunaannya.
Persyaratan Teknis:
 - a) Pengelolaan, penggunaan dan penyimpanan gas medis harus sesuai ketentuan berlaku.
 - b) Tabung/silinder yang digunakan harus yang telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan ketentuan dari pihak berwenang.
 - c) Isi Tabung/silinder harus diidentifikasi dengan suatu label/cetakan yang ditempelkan yang menyebutkan isi/pemberian warna pada Tabung/silinder sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Sebelum digunakan harus dipastikan isi Tabung/silinder dengan memperhatikan warna tabung, keterangan isi Tabung/silinder yg diemboss pada badan tabung, label.
 - e) Label tidak boleh dirusak, diubah atau dilepas, dan fitting penyambung tidak boleh dimodifikasi.
 - f) Larangan penggunaan Tabung/silinder tanpa warna dan penandaan yang disyaratkan.
 - g) Hanya Tabung/silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam ruangan penyimpanan gas medik.
 - h) Larangan menyimpan bahan mudah terbakar berdekatan dengan ruang penyimpanan gas medik.
 - i) Tabung/silinder Oksigen pada saat digunakan dan dipasang di samping tempat tidur pasien, harus menggunakan troli dan pengaman
 - j) Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila Tabung/silinder sedang tidak digunakan.
 - k) Apabila diperlukan, disediakan ruangan khusus penyimpanan silinder gas medik. Tabung/silinder dipasang/diikat erat dengan pengaman/rantai.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

7. Sistem Sanitasi.

Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, harus dilengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

a) Sistem air bersih.

- (1) Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusi pada lokasinya serta harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan biologis.
- (2) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu fisik, kimia, dan biologis yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sistem penyediaan air bersih
- (4) Sistem sambungan langsung pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air.
- (5) Sistem tangki atap/ tanki grafitasi
Jika sistem sambungan langsung tidak dapat diterapkan karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama, air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah (dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah), kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Dari tangki ini didistribusikan ke seluruh bangunan.
- (6) Distribusi air keruangan ruangan menggunakan pemipaan dengan tekanan positif.

b) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah.

- (1) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.
- (3) Di dalam sistem penyaluran/pembuangan air kotor dan/atau air limbah dari ruang pantri/dapur disediakan perangkat lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak.
- (4) Air limbah yang berasal dari laboratorium sebelum dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah harus diencerkan terlebih dahulu dengan rasio perbandingan air bersih dan air limbah adalah 10:1.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Limbah cair berkas pencucian film harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan serta dikoordinasikan dengan dinas kesehatan.
- c) Sistem pembuangan limbah padat medis dan non medis.
- (1) Setiap Rumah Sakit Kelas D Pratama wajib melakukan pengelolaan limbah padat medis dan non medis yang dihasilkan
 - (2) Dalam hal Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah padat medis dan non medis, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai ijin.
 - (3) Limbah padat medis harus dipisahkan dengan limbah padat non medis.
 - (4) Benda benda tajam dan jarum suntik harus di tampung dengan wadah khusus yang terpisah dengan limbah padat lainnya. Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak mudah untuk membukanya
 - (5) Setiap ruangan harus mempunyai tempat pembuangan limbah padat sesuai dengan limbah padat yang dihasilkan.
 - (6) Sistem pembuangan limbah padat medis dan non medis harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
 - (7) Pertimbangan fasilitas penampungan yang terpisah dengan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan limbah padat medis non medis, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume kotoran dan sampah.
 - (8) Penempatan pewadahan limbah padat medis dan non medis harus tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pengolahan, dan pembuangan limbah padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Sistem Pengendalian Terhadap Kebisingan
- a) Intensitas kebisingan equivalent (L_{eq}) di luar bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak lebih dari 55 dBA, dan di dalam bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama tidak lebih dari 45 dBA.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b) Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber.
 - c) Sumber suara genset dikendalikan dengan memasang peredam dan membuat sekat yang memadai dan sumber suara dari lalu lintas dikurangi dengan cara penanaman pohon dan membuat gundukan tanah yang memadai.
9. Sistem Transportasi Vertikal dalam Rumah Sakit Kelas D Pratama. Setiap bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama yang bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama tersebut berupa tersedianya tangga dan ram.
- a) Tangga
 - 1) Umum

Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
 - 2) Persyaratan tangga
 - (a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam Tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15–17 cm, lebar masing-masing pijakan adalah 28–30 cm.
 - (b) Lebar tangga minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat, untuk mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya bencana.
 - (c) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
 - (d) Harus dilengkapi dengan rel pegangan tangan (*handrail*).
 - (e) Rel pegangan tangan harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm-80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
 - (f) Rel pegangan tangan harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) sepanjang 30 cm.
 - (g) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

b) Ram

1) Umum

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

2) Persyaratan Ram.

(a) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram (*curb ramps/landing*).

(b) Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 9 m.

(c) Lebar minimum dari ram adalah 120 cm dengan tepi pengaman.

(d) Muka datar (*bordes*) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan *stretcher*, dengan ukuran minimum 180 cm.

10. Aksesibilitas Disabel dan Lansia.

a) Umum.

Setiap bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi difabel dan lanjut usia masuk dan keluar ke dan dari bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama serta beraktivitas dalam bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.

b) Persyaratan Teknis.

1) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, ram bagi disabel dan lanjut usia.

2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggara Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat melakukan kerja sama dengan rumah sakit umum pusat maupun rumah sakit umum daerah untuk memenuhi kebutuhan ketenagaan pelayanan kesehatan. Ketenagaan Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit terdiri dari



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

tenaga medis, keperawatan, penunjang kesehatan, dan tenaga non kesehatan. Dokter atau dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit Kelas D Pratama diantaranya harus menjadi Pimpinan Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Kebutuhan minimal ketenagaan baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagai berikut.

Persyaratan Minimal Ketenagaan

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH TENAGA
1	Tenaga medis	
	▪ Dokter/dokter dengan Kewenangan Tambahan*	4
	▪ Dokter Gigi	1
3	Tenaga Keperawatan	
	▪ Perawat	2:3
	▪ Bidan	2
4	Tenaga Kesehatan lain	
	▪ Apoteker	1
	▪ Tenaga Teknis Kefarmasian	2
	▪ Radiografer*	1
	▪ Analis Kesehatan	1
	▪ Tenaga Gizi	1
5	Tenaga penunjang non kesehatan	Sesuai kebutuhan
6	Administrasi dan Manajemen	Sesuai kebutuhan

Keterangan:

* Apabila di rumah sakit tersebut mempekerjakan tenaga kesehatan dengan kualifikasi lebih tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tenaga kesehatan tersebut pada saat itu atau secara otomatis (yang tidak/belum sesuai dengan ketentuan) wajib menyerahkan kepemimpinan klinisnya kepada tenaga kesehatan yang tertinggi kewenangannya tanpa syarat.

Jumlah sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

E. PERALATAN

Peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pelayanan Rumah Sakit Kelas D Pratama untuk minimal 10 (sepuluh) tempat tidur rawat inap dan rawat jalan 2 (dua) spesialis dasar dari 4 (empat) spesialis dasar sesuai kebutuhan, sebagaimana dimaksud pada tabel berikut:

Peralatan Medis dan Nonmedis

NO	JENIS PERALATAN
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT
I	Triage
1	Lampu Periksa (<i>mobile</i>)
2	<i>Patient Stretcher</i>
3	Stetoskop
4	Tensimeter
5	Diagnostik Set terdiri dari :
	- <i>Penlight</i>
	- Senter kepala (<i>head lamp</i>)
	- Spatula lidah
	- <i>Reflex hammer</i>
	- Spekulum hidung
	- Otoskop
	- Ophthalmoskop
6	Kursi roda
II	Resusitasi dan Tindakan
1	Meja Periksa
2	Lampu Tindakan (<i>mobile</i>)
3	Stetoskop dewasa
4	Stetoskop anak
5	Stetoskop Neonatus
6	Tensimeter Analog <i>Standing</i>
7	Tensimeter Analog <i>table</i>
8	<i>Film Viewer</i>
9	Termometer Digital
10	EKG
11	Nebulizer Dewasa
12	Nebulizer Anak
13	<i>Portable Pulse Oximetri</i>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JENIS PERALATAN
14	<i>Long Spine Board</i>
15	<i>Syringe Pump</i>
16	Tiang infus
17	<i>Suction Pump</i>
18	<i>Infusion Pump</i>
19	Monitor Pasien
20	<i>Resucitation Crash Cart</i> (Troli Emergensi) terdiri dari :
	- Defibrilator
	- <i>Nasopharyngeal tube</i>
	- <i>Oropharyngeal tube</i>
	- <i>Nasotracheal tube</i>
	- <i>Orotracheal tube</i>
	- <i>Laryngoscope set</i> anak
	- <i>Laryngoscope set</i> dewasa
	- <i>Bag valve Mask</i> dewasa
	- <i>Bag valve Mask</i> anak
	- Kanul oksigen
	- <i>Chest tube</i>
21	<i>Minor Surgery Set</i>
22	Tabung Oksigen + <i>Regulator flowmeter</i> + Troli
25	Tabung Oksigen Kecil + <i>Regulator</i> + Troli
26	<i>Autoclave</i>
27	Baki logam, SS
28	Tromol/Korentang (<i>Dressing Drum</i>)
29	Nierbeken, SS
30	Waskom antiseptik + tutup
31	Waskom Kassa + tutup
B.	POLIKLINIK (RUANG RAWAT JALAN)
I	Poliklinik OBSGYN
1	Tempat tidur periksa
2	Tempat tidur Ginekologi
3	USG + 2 Probe (<i>Convage</i> dan Vaginal) + Printer
4	<i>Film Viewer</i>
5	Timbangan dewasa + pengukur tinggi badan
6	Lampu Periksa (<i>mobile</i>)
7	Stetoskop
8	Stetoskop Laenec
9	Tensimeter Analog <i>Standing</i>
10	Tensimeter Analog <i>Table</i>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JENIS PERALATAN
11	<i>Examination lamp</i>
12	<i>Set Minor Surgery</i>
13	<i>Doppler</i>
14	<i>Cardiotocography</i>
15	<i>Gynecological Examination set</i>
16	<i>Pap Smear Kit</i>
17	IUD kit
18	<i>Implant kit</i>
19	Forcep Biopsi
20	<i>Autoclave</i>
21	Nierbekhen
22	Sonde uterus
23	Tampon Tang
24	Tromol/Korentang (<i>Dressing Drum</i>)
25	Kursi Dorong
II	Poliklinik Umum / Poliklinik Penyakit Dalam
1	Tempat tidur periksa
2	Timbangan dewasa + pengukur tinggi badan
3	Lampu Periksa (<i>mobile</i>)
4	<i>Examination lamp</i>
5	Diagnostik Set terdiri dari :
	- <i>Penlight</i>
	- Senter kepala (<i>head lamp</i>)
	- Spatula lidah
	- <i>Reflex hammer</i>
	- Spekulum hidung
	- Otoskop
	- Ophthalmoskop
6	Stetoskop
7	Tensimeter Analog <i>Standing</i>
8	Tensimeter Analog <i>Table</i>
9	EKG
10	<i>Film Viewer</i>
11	Termometer
12	Defibrilator
13	<i>Set Minor Surgery</i>
14	Spirometri
15	<i>Suction pump</i>
16	<i>Utility trolley</i>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JENIS PERALATAN
17	Tromol kasa
18	Tampon Tang
19	Bak <i>instrument</i>
20	Tromol/Korentang (<i>Dressing Drum</i>)
21	Kursi Roda
III	Poliklinik Kesehatan Anak
1	Tempat tidur periksa
2	Stetoskop Anak
3	Stetoskop Neonatus
4	Tensimeter dengan manset untuk bayi dan anak
5	<i>Examination lamp</i>
6	<i>Infant dan baby weighting scale</i>
7	Termometer rectal
8	Termometer axial
9	<i>Reflex Hammer</i>
10	<i>Tongue spatel (Stainless steel)</i>
11	EKG
12	Nebulizer
13	<i>Infant dan baby pediatric resuscitation</i>
14	Vena section set :
	- Gunting lurus
	- Gunting bengkok
	- Hak 2 bh
	- Klem lurus 2 bh
	- Klem bengkok 2 bh
	- Pinset anatomi 1 bh
	- Pinset chirurgi 1 bh
	- Pinset bengkok 2 bh
	- Bisturi 1 buah
	- Gagang bisturi 1 bh
	- <i>Needle holder</i> (pemegang jarum jahit) 1 bh
	- Kom stainless steel wadah 60 cc 1 bh
	- Bak stainless steel wadah dengan tutup 1 bh
	- Kom stainless steel wadah 60 cc 1 bh
	- Bak stainless steel wadah dengan tutup 1 bh
15	<i>Baby Suction pump</i>
16	<i>Oxygen set</i> dan flow meter
17	Tromol/Korentang (<i>Dressing Drum</i>)
18	<i>Refrigerator Medical Grade</i>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JENIS PERALATAN
IV	Poliklinik Bedah
1	Tempat tidur periksa
2	Stetoskop
3	<i>Examination lamp</i>
4	<i>Reflex hammer</i>
5	Termometer
6	<i>Film Viewer</i>
7	Set Minor Surgery
8	<i>Hecting set</i>
9	Alat pembuka gips (manual dan elektrik)
10	Lokal Anestesi Set
11	Circumsisi set
12	<i>Suction Pump</i>
13	<i>Autoclave</i>
14	Nierbeken
V	Klinik Gigi
A	<i>Dental Unit</i> terdiri dari :
1	Kursi Gigi:
	- <i>Up Down Movement</i>
	- <i>Reclining</i>
	- <i>Head Rest</i>
	- Lampu Halogen Tanpa Bayangan
2	Cuspidor Unit:
	- <i>Spitton Bowl + Bowl Flush</i>
	- <i>Water Cup Filler</i>
	- <i>Saliva Ejector</i>
	- <i>Transparent Water Tank (1000 cc)</i>
3	Meja Instrumen
	- Air Turbin <i>Hand Piece</i> 400.000 rpm
	- Air Motor 20.000 rpm dengan <i>Straight</i> dan <i>Contra Angle Hand</i>
	- Triple Syringe
4	<i>Foot Controller</i> untuk <i>Hand Piece</i>
5	Kompresor <i>Oilless</i> 1 PK
B	<i>Dental Instrument Set</i>
1	<i>Atraumatic Restorative Treatment (ART)</i>
	1.1. <i>Enamel Access Cutter</i>
	1.2. Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (<i>Spoon Excavator Small</i>)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JENIS PERALATAN
	1.3. Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (<i>Spoon Excavator Medium</i>)
	1.4. Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (<i>Spoon Excavator Large</i>)
	1.5. <i>Double Ended Applier and Carver</i>
	1.6. Spatula Plastik
	1.7. <i>Hatchet</i>
	1.8. Batu Asah
2	Bein Lurus Besar
3	Bein Lurus Kecil
4	Bor Intan (<i>Diamond Bur Assorted</i>) untuk <i>Air Jet Hand Piece</i> (Kecepatan Tinggi) (<i>round, inverted dan fissure</i>)
5	Bor Intan Kontra Angle <i>Hand Piece Conventional</i> (Kecepatan Rendah) (<i>round, inverted dan fissure</i>)
6	<i>Polishing Bur</i>
7	Ekskavator Berujung Dua (Besar)
8	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)
9	Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12 cm)
10	<i>Handpiece Contra Angle</i>
11	<i>Handpiece Straight</i>
12	Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai
13	Tangkai Untuk Kaca Mulut
14	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)
15	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)
16	<i>Light Curing</i>
17	Mikromotor dengan <i>Straight dan Contra Angle Hand Piece</i> (<i>Low Speed Micro Motor portable</i>)
18	Pelindung Jari
19	Pemegang Matriks (<i>Matrix Holder</i>)
20	Penahan Lidah
21	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (<i>Cryer Distal</i>)
22	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (<i>Cryer Mesial</i>)
23	Penumpat Plastik
24	Periodontal Probe
25	Penumpat Semen Berujung Dua
26	Pinset Gigi
27	Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kiri (<i>Type Chisel/Mesial</i>)
28	Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kanan (<i>Type Chisel/Mesial</i>)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JENIS PERALATAN
29	Skeler Standar, Bentuk Tombak (<i>Type Hook</i>)
30	Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (<i>Type Chisel/Mesial</i>)
31	Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (<i>Type Chisel/Mesial</i>)
32	Skeler Ultrasonik
33	Sonde Lengkung
34	Sonde Lurus
35	Spatula Pengaduk Semen
36	Spatula Pengaduk Semen Ionomer
37	Set Tang Pencabutan Dewasa
	37.1. Tang gigi anterior rahang atas dewasa
	37.2. Tang gigi premolar rahang atas
	37.3. Tang gigi molar kanan rahang atas
	37.4. Tang gigi molar kiri rahang atas
	37.5. Tang molar 3 rahang atas
	37.6. Tang sisa akar gigi anterior rahang atas
	37.7. Tang sisa akar gigi posterior rahang atas
	37.8. Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah
	37.9. Tang gigi molar rahang bawah kanan/kiri
	37.10. Tang gigi molar 3 rahang bawah
	37.11. Tang sisa akar rahang bawah
38	Set Tang pencabutan anak
	38.1. Tang gigi anterior rahang atas
	38.2. Tang molar rahang atas
	38.3. Tang molar susu rahang atas
	38.4. Tang sisa akar rahang atas
	38.5. Tang gigi anterior rahang bawah
	38.6. Tang molar rahang bawah
	38.7. Tang sisa akar rahang bawah
39	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar)
40	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil)
41	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi
42	Silinder Korentang Steril
43	Tempat Alkohol (<i>Dappen Glas</i>)
44	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm)
45	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)
46	Baki Logam Tempat Alat Steril
47	Lempeng Kaca Pengaduk Semen



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JENIS PERALATAN
C	RUANG TINDAKAN :
I	Ruang persiapan (sebelum tindakan)
1	Bed Side Monitor
2	Tensimeter
3	<i>Stethoscope</i>
4	<i>Suction Pump</i>
5	<i>Film Viewer</i>
6	Saturasi Oksigen
II	Kamar Bedah
1	Meja Operasi (<i>gynecologi</i>)
2	Meja Operasi
3	Lampu Operasi
4	Mesin Anestesi
5	<i>Film Viewer</i>
6	Monitor Pasien
7	EKG
8	Defibrilator
9	Ventilator
10	<i>Oxygen Set (tabung oksigen+ Flow meter)</i>
11	<i>Electrosurgical unit</i>
12	<i>UV lamp for room sterilization</i>
13	<i>Vacum pump</i>
14	<i>Infusion pump</i>
15	<i>Suction pump</i>
16	<i>Syringe Pump</i>
17	ETT, LMA, Nasotracheal, dewasa dan pediatric
18	Laryngoscope set (dewasa dan <i>pediatric</i>)
19	<i>Mayo table stand mobile</i>
20	<i>Sectio caesarian set</i>
21	<i>Laparatomy set</i>
22	<i>Histerectomy set</i>
23	<i>Histeroscopy set</i>
24	<i>Embriotomi set</i>
25	Inkubator bayi
26	<i>Micro Surgery set</i>
27	<i>Patient Strecher</i>
28	<i>Utility Troly</i>
29	<i>Ultrasonic cleaner</i>
30	Ambubag



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JENIS PERALATAN
31	Ring aplikator set
32	Kocher
33	<i>Chirurgical pinset</i>
34	Gunting lurus
35	Jarum lumbal
36	<i>Needle holder</i>
37	Tromol kasa
38	Pean lurus
39	Spekulum cocor bebek
40	Hak langgen beck
41	Speculum Shim
42	Aligator
43	<i>Mini Laparotomy Set</i>
44	<i>Folding Endurance Tester</i>
45	Fenster Klem
46	Bak bengkok
47	Standar Infus
48	<i>Autoclave</i>
III	<i>Recovery Room</i>
1	Monitor Pasien
2	<i>Patient Strecher</i>
3	Defibrilator
4	<i>Emergency trolley</i>
5	<i>Infusion pump</i>
6	<i>Suction pump</i>
D	RAWAT INAP
I	Rawat Umum
1	Tempat Tidur dewasa
2	Tempat Tidur Anak
3	Termometer rectal
4	<i>Termometer axial</i>
5	<i>Examination lamp</i>
6	Stetoskop dewasa
7	Stetoskop bayi dan anak
8	Tensimeter anaroid with stand
9	Tensimeter dengan manset untuk bayi dan anak
10	Timbangan Bayi
11	Timbangan Dewasa
12	<i>Doppler</i>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JENIS PERALATAN
13	<i>Reflex Hammer</i>
14	<i>Film Viewer</i>
15	<i>Pen light</i>
16	Defibrilator
17	EKG
18	<i>Suction pump</i>
19	Monitor Pasien
20	<i>Infusion set</i>
21	<i>Infusion Pump</i>
22	<i>Oxygen Set + Flow meter</i>
23	<i>Recusitation Set</i>
24	<i>Minor surgery instrument set</i>
25	<i>Emergency set</i>
26	<i>Nebulyzer</i>
27	<i>Vena section set</i>
28	<i>Lumbal needle Punction</i>
	- <i>Lumbal needle</i>
	- Kom stainless steel wadah 60 cc 1 bh
	- Bak stainless steel wadah dengan tutup 1 bh
	- Kom stainless steel wadah 60 cc 1 bh
	- Bak stainless steel wadah dengan tutup 1 bh
	- Duk Steril Bolong
29	<i>Pulse Oxymetry</i>
30	UV Lamp
31	<i>Branchard</i>
32	<i>Anatomische pinset</i>
33	Trokar
34	Glukometer
35	<i>Chirurgical pinset</i>
36	<i>Transfusion set</i>
37	<i>Vena section set</i>
38	Buli-buli panas
39	Gilyserine Sputit
40	Irigator
41	Korentang
42	Nierbekhen
43	Standar Infus
44	Sputum bak
45	Set Perawatan Luka



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JENIS PERALATAN
46	<i>Emergency trolley</i>
47	<i>Oxygen set + Flowmeter</i>
48	<i>Syringe Pump</i>
49	Matras Dekubitus
50	Pisfot dewasa
51	Bak instrument
52	Bak Catheter
53	Kursi Roda
II	Ruang Bayi (gabung rawat inap)
1	Tempat tidur bayi
2	Stetoskop Bayi
3	Tensimeter dengan manset untuk bayi
4	<i>Termometer rectal</i>
5	<i>Infant Incubator</i>
6	<i>Infant Warmer</i>
7	<i>Incubator Transpor</i>
8	<i>Vena section set</i>
9	<i>Baby Resusitation Set</i>
10	<i>Baby Suction pump</i>
11	<i>Lumbal needle Punction</i>
E	RADIOLOGI
1	Mobile X-Ray Unit 100mA
2	<i>Vertical Bucky Stand</i>
3	Peralatan protektif radiasi terdiri dari :
4	- Lead apron , tebal 0.25 ·0,5 mm Pb,
	- Sarung tangan, 0.25 -0.5 mm Pb
	- Kaca mata Pb, 1 mm Pb
	- Pelindung tiroid Pb, 1 mm Pb
	- Pelindung gonad Pb, 0.25 -0.5 mm Pb
	- Tabir mobile minimal 200 Mm (t)x100 cm
5	Perlengkapan proteksi radiasi terdiri dari :
	- Survei meter
	- <i>Digital Pocket Dosimeter</i>
	- <i>Film badge/TLD</i>
6	<i>Film viewer (doule film)</i>
7	Cassette X-ray (Stand)
8	Film X-ray semua ukuran :
	- 18 x 24 cm
	- 24 x 30 cm



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JENIS PERALATAN
	- 30 x 40 cm
	- 35 x 35 cm
9	X-Ray Automatic Processing Film
10	Film marker
11	Film dryer
12	X - Ray Protection Screen with Lead Glass (untuk operator)
F	RUANG LABORATORIUM
1	Mikroskop Binokuler
2	Waterbath
3	Sentrifus hematocrit
4	Mikrosentrifus
5	Fotometer / Spektrofotometer
6	Peralatan Laju Endap Darah (LED)
7	Hematologi Analyzer (Three Parts differential)
8	Urine analyzer
9	Reagensia
10	Rapid Test : Gula Darah, Kolesterol
11	Set pemeriksaan faeces
12	Mikropipet
13	Perlengkapan dan pengambilan Sample set
14	Peralatan Gelas
15	Medical Refrigerator
16	Rak Tabung Reaksi
17	Rak untuk pewarnaan
18	Sink Laboratorium
G	INSTALASI FARMASI
1	Cawan + Mortir Obat
2	Timbangan gram dan miligram
3	Refrigerator Medical Grade
4	Meja peracikan obat (Work Table for Medicine)
H	RUANG GIZI/PANTRY
1	Kitchen Set
2	Kulkas
3	Kompor Gas
4	Tabung Gas
5	Timbangan
6	Perlengkapan Masak Set
7	Perlengkapan Makan Set
8	Pantry Trolley



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JENIS PERALATAN
9	Food model
I	RUANG STERILISASI dan LOUNDRY
1	<i>Autoclave</i>
2	<i>Washing Machine</i>
3	<i>Instrument Cabinet</i>
4	<i>Laundry Trolley, SS</i>
5	Meja setrika + Setrika
6	<i>Instrument Tray + tutup</i>
J	RUANG REKAM MEDIK
1	<i>Filling Cabinet</i>
2	<i>Writing Desk</i>
3	Chair
4	Komputer + Printer + UPS + Table
5	Lemari Arsip
K	RUANG ADM/KANTOR
1	<i>Filling Cabinet</i>
2	<i>Writing Desk</i>
3	<i>Chair</i>
4	Komputer Desk Set
5	Lemari Arsip

HOSPITAL FURNITURE

NO	JENIS PERALATAN
1	Lemari Instrumen
2	Lemari obat kaca
3	Lemari Steril
4	Penyekat ruangan
5	Meja obat
6	Meja Suntik Beroda
7	<i>Food Troly</i>
8	<i>Instrument trolley</i>
9	Meja laboratorium
10	Tempat Sampah (Tutup)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JENIS PERALATAN
11	Lemari penyimpanan narkotika
12	Lemari penyimpanan psikotropika
13	Meja Tulis
14	Kursi
15	Waskom mandi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI